



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 41/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019 tanggal 14 Desember 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 53/PP.05-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum DPR, DPD DAN DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris

Murtadho



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 41/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BATANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Desa Rowobelang

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Tohari	L	Rowobelang
2	Triono	L	Rowobelang
3	Murdi Setiawan	L	Rowobelang

2. Desa Cepokokuning

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Digdo Widodo	L	Cepokokuning
2	Duljono	L	Cepokokuning
3	Akhmad Sulistyono, S.Pd	L	Cepokokuning

3. Desa Pasekaran

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Slamet Raharjo	L	Pasekaran
2	Hary Dwi Meytanto, S.Pd	L	Pasekaran
3	Mohammad Yamyami, S.Pd	L	Pasekaran

4. Desa Kalisalak

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Syafrizal	L	Kalisalak
2	Muhammad Zulfan Najib	L	Kalisalak
3	Ardhi Maulana	L	Kalisalak

5. Kelurahan Kauman

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Avin Prantistiyo	L	Kauman
2	Yudi Ivan Tambunan	L	Kauman
3	Fajar Kurniawan	L	Kauman

6. Desa Kecepak

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Vicky Widodo	L	Kecepak
2	Imam Subekhi	L	Kecepak
3	Toni Iswanto	L	Kecepak

7. Kelurahan Sambong

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Alladhi Ammanu Sidiq	L	Sambong
2	Ginanjari Prihantono, S.Pd	L	Sambong
3	Muzani Latif, S.Kom	L	Sambong

8. Desa Klidang Wetan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Kustiyono	L	Klidang Wetan
2	Feriyana, SP	P	Klidang Wetan
3	Isnuhoni	L	Klidang Wetan

9. Desa Klidang Lor

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Khapsatun	P	Klidang Lor
2	Eryati	P	Klidang Lor
3	Sumarsana	L	Klidang Lor

10. Kelurahan Kasepuhan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Triyono	L	Kasepuhan
2	Anang Haras Setiono	L	Kasepuhan
3	Slamet Lestari	L	Kasepuhan

11. Kelurahan Watesalit

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Erwin Haryo Santiko	L	Watesalit
2	Muslimun	L	Watesalit
3	Kristianti Yuliana	P	Watesalit

12. Desa Kalipucang Wetan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Sunarto	L	Kalipucang Wetan
2	Nur Warsadi	L	Kalipucang Wetan
3	Muhammad Tauchid	L	Kalipucang Wetan

13. Desa Kalipucang Kulon

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Masrul	L	Kalipucang Kulon
2	Fathul Mukmin, S.Pd.I	L	Kalipucang Kulon
3	A.Makhfud Sodik, SE	L	Kalipucang Kulon

14. Desa Karanganyar

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Agus Wakhit	L	Karanganyar
2	Nurul Kurniyasih, S.Kom.I	P	Karanganyar
3	Muhammad Syamsul Anwar, S.HI	L	Karanganyar

15. Desa Denasri Kulon

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Unassis Irfan Nugroho	L	Denasri Kulon
2	Fajar Indra Saputra	L	Denasri Kulon
3	Ilham Septiono	L	Denasri Kulon

16. Desa Denasri Wetan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Risiyanto	L	Denasri Wetan
2	Rozikin	L	Denasri Wetan
3	Wawan Hadi Susanto	L	Denasri Wetan

17. Kelurahan Proyonanggan Tengah

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Kartono, S.Pd	L	Proyonanggan Tengah
2	Tio Andrian Prayitno	L	Proyonanggan Tengah
3	Didik Cahyadi	L	Proyonanggan Tengah

18. Kelurahan Proyonanggan Utara

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Muhamad Fasoli	L	Proyonanggan Utara
2	Suseno Joko Susilo	L	Proyonanggan Utara
3	Endang Werginingsih	L	Proyonanggan Utara

19. Kelurahan Proyonanggan Selatan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Ludfi Fuad	L	Proyonanggan Selatan
2	Dian Prahastiwi	P	Proyonanggan Selatan
3	Karunia Novita Sari	P	Proyonanggan Selatan

20. Kelurahan Karangasem Utara

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Urip Purlani	L	Karangasem Utara
2	Budiarto	L	Karangasem Utara
3	Andhyka Wahyu Pambudi	L	Karangasem Utara

21. Kelurahan Karangasem Selatan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Susanto	L	Karangasem Selatan
2	Andi Sabarudin, S.Pd	L	Karangasem Selatan
3	Joko Parwanto	L	Karangasem Selatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



Murtadho

Murtadho